

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI**



NOMOR : 9

2013

SERI : E

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN  
SERTA LIMBAH INDUSTRI LAINNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang: a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan termasuk yang berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta limbah industri lainnya merupakan salah satu urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Limbah Industri lainnya.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5285);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 23 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 134);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI**

**dan**

**WALIKOTA BEKASI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH INDUSTRI LAINNYA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
7. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi teknis operasional pengelolaan limbah B3.
8. Instansi Perizinan adalah instansi yang berwenang dalam pengelolaan izin.
9. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat, cair dan gas.
11. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

12. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
13. Limbah industri lain adalah sisa kegiatan usaha dari proses produksi dan/atau penunjang produksi yang tidak mengandung B3 dan/atau tidak terkontaminasi B3, yang masih dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh penghasil maupun pihak lain.
14. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.
15. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
16. Penghasil limbah B3 adalah orang atau badan usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3.
17. Pengumpul limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan limbah B3 sebelum dikirim ke tempat pengolahan dan/atau pemanfaatan dan/atau penimbunan limbah B3.
18. Pengangkut limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
19. Pemanfaat limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
20. Pengolah limbah B3 adalah badan usaha yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B3.
21. Penimbun limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
22. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada SKPD yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.

23. Penyimpanan limbah B3 adalah suatu kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, dan/atau pengumpul, dan/atau pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara.
24. Tempat penyimpanan sementara limbah B3, disingkat TPS Limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
25. Pengumpulan limbah B3 adalah suatu kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3, dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
26. Pengumpulan limbah B3 skala Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dengan lokasi pengumpul dan penghasil/sumber limbah B3 di wilayah Kota Bekasi.
27. Pengangkutan limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil, dan/atau pengumpul, dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah ke pengumpul, dan/atau pemanfaat, dan/atau pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
28. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan/harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
29. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
30. Penimbunan limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
31. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum.

32. Badan usaha Pengelola Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan limbah B3,
33. Pemulihan adalah upaya untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke tingkatan yang normal atau kondisi awal.
34. Sistem Tanggap Darurat adalah upaya mengatur kesiapan dan kesiagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menghadapi keadaan darurat yang meliputi tindakan sebelum kejadian(pencegahan), pada saat kejadian (penanggulangan), dan setelah kejadian (pemulihan).
35. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

## **BAB II**

### **WEWENANG PENGELOLAAN LIMBAH B3**

#### **Pasal 2**

- (1) Walikota memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengendalian pengelolaan limbah B3 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. izin pengumpulan limbah B3 skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  - b. izin lokasi pengelolaan limbah B3;
  - c. izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan skala kota;
  - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
  - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kota;
  - f. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota ;

- g. pengawasan pelaksanaan K3 skala kota;
- h. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kota; dan
- i. pembinaan.

### **Pasal 3**

- (1) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang berwenang.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, b dan c dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang.

## **BAB III PENGELOLAAN LIMBAH B3 Bagian Kesatu Umum Pasal 4**

- (1) Subjek pengelolaan limbah B3 adalah setiap orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3, wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (3) Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
  - b. limbah B3 dari sumber spesifik;
  - c. limbah dari bahan kimia kadaluarsa;
  - d. tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (4) Limbah B3 dapat diidentifikasi menurut sumber, uji karakteristik dan atau uji toksikologi

## **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi penyimpanan sementara limbah B3 oleh penghasil, pengumpulan limbah B3 skala kota, dan pengawasan terhadap pengelola limbah B3 lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Ketentuan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg per hari dapat dikerjasamakan dengan pihak pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3, atau dikoordinir Pemerintah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Penyimpanan Sementara Limbah B3**

#### **Pasal 6**

- (1) Setiap penghasil limbah B3 dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 nya untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg per hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 dimaksud paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, setelah mendapat persetujuan SKPD yang berwenang.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada TPS Limbah B3 milik sendiri yang dilaporkan kepada SKPD yang berwenang.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mampu meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya, dengan memperhatikan :
  - a. letak TPS limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - b. dilengkapi dengan ijin lingkungan dan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 meter;
  - d. lokasi bebas dari banjir; dan
  - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 meter;
- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan atau karakteristik Limbah B3 yang saling cocok.

#### **Pasal 8**

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan pada tempat penyimpanan sesuai standar.
- (2) Standar TPS limbah B3 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyimpanan sementara limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyimpanan sementara limbah B3 termasuk reduksi limbah B3;
  - b. memiliki sistim tanggap darurat;
  - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3;
  - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3;
  - e. memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS); dan
  - f. Memiliki izin lingkungan.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyimpan limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
  - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pengumpul pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
  - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
  - d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan melampirkan dokumen limbah B3; dan
  - e. neraca limbah B3.

- (3) Penyimpan wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyimpan wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengangkutan Limbah B3**

##### **Pasal 10**

- (1) Pengangkut limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3.
- (2) Kegiatan pengangkutan limbah B3 wajib memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkutan limbah B3 diperkenankan jika penghasil telah melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah mempunyai izin.
- (4) Setiap pengangkutan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib disertai dokumen limbah B3.
- (5) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3.
- (6) Pengangkutan limbah B3 harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam hal penghasil akan melakukan sendiri pengangkutan limbah B3 nya, maka harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Pengumpulan Limbah B3**

**Pasal 11**

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota hanya diperkenankan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Setiap badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota yang ditempatkan pada tempat pengumpulan limbah B3 skala kota untuk jangka waktu paling lama 90 hari sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3.
- (3) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 skala kota wajib memiliki :
  - a. Laboratorium atau alat analisa limbah B3 yang dapat mengidentifikasi atau menguji karakteristik tingkat bahaya dan racun dari limbah B3 yang dikelola; dan
  - b. Tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan limbah B3.
  - c. Asuransi pencemaran lingkungan hidup terhadap atau sebagai akibat pengelolaan limbah B3, dengan batas pertanggungan paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
  - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
- (4) Laboratorium atau alat analisis limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus berada pada lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
- (5) Segala akibat hukum yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

**Pasal 12**

- (1) Pengumpulan limbah B3 skala kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilaksanakan pada tempat pengumpulan dengan TPS sesuai standar yang berlaku.
- (2) Pemilihan lokasi usaha pengumpulan limbah B3 skala kota harus meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, dengan memperhatikan :

- a. letak lokasi usaha pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  - b. dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. jarak dengan sungai mengalir sepanjang tahun minimal 50 meter;
  - d. lokasi bebas dari banjir; dan
  - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum minimal 100 meter;
- (3) Kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kota dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik limbah B3.
- (4) Pengumpulan limbah B3 dilakukan dengan segregasi limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan tidak melakukan pencampuran limbah B3.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai standar dan pemilahan lokasi pengumpulan limbah B3 skala kota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Pengumpul limbah B3 wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan limbah B3;
  - b. memiliki sistim tanggap darurat;
  - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3;
  - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat pengelolaan limbah B3;
  - e. memiliki tempat penyimpanan sementara;
  - f. Memiliki izin pengumpulan limbah B3 skala kota, skala provinsi dan skala nasional;
  - g. Memiliki izin lingkungan; dan
  - h. Memiliki kontrak kerjasama dengan pengolah, pemanfaat, atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
- a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
  - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan

- c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan laporan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukannya, berikut manifest serta neraca pengelolaan limbah B3 secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan kepada Kepala SKPD yang berwenang dalam pengendalian lingkungan hidup serta instansi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima**  
**Pemanfaatan Limbah B3**  
**Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan limbah B3 dilakukan oleh penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3.
- (2) Kegiatan utama pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki izin dari instansi teknis terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaat limbah B3 yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam**  
**Pengolahan Limbah B3**

**Pasal 15**

- (1) Pengolahan limbah B3 dilakukan oleh Penghasil atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan limbah B3, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin dari Menteri.

**Bagian Ketujuh**  
**Penimbunan Limbah B3**

**Pasal 16**

- (1) Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan limbah B3.
- (2) Penimbunan limbah B3 dapat dilakukan oleh Penghasil untuk menimbun limbah B3 sisa dari usaha dan/atau kegiatannya sendiri.

- (3) Kegiatan penimbunan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), wajib memiliki izin dari Menteri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PEMANTAUAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemantauan terhadap pengelolaan limbah B3 oleh penghasil, pengangkut, pengumpul, pengolah, pemanfaat atau penimbun limbah B3 dilakukan oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
- (3) Pemantauan dilakukan dalam rangka evaluasi penataan perizinan, kinerja pengelolaan limbah B3 dan kesesuaian fisik di lapangan dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Pemantauan juga dilakukan terhadap pengangkut, pengumpul, pengolah dan pemanfaat limbah B3 yang izinnya merupakan kewenangan provinsi dan pusat.
- (5) Pengolah dan pemanfaat limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (4) wajib memiliki TPS limbah B3.
- (6) TPS limbah B3 yang dimaksud pada ayat (5) untuk menampung limbah B3 residu/sisa kegiatan pengolahan atau pemanfaatan limbah B3.
- (7) Syarat TPS dan tata cara penyimpanan limbah B3 di TPS sesuai standar yang berlaku.
- (8) Pemantauan perlu dilakukan terhadap laporan pengaduan pencemaran lingkungan akibat limbah B3.
- (9) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB V**  
**PERIZINAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 18**

- (1) Setiap kegiatan usaha pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin sesuai kewenangan.  
Izin sebagaimana ayat (1) direvisi apabila terjadi perubahan :
  - a. jenis limbah B3;
  - b. volume limbah B3; dan
  - c. lokasi penyimpanan limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) yang menjadi kewenangan kota adalah :
  - a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 oleh penghasil limbah B3;
  - b. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota Kecuali minyak pelumas/oli bekas; dan
  - c. Izin lokasi usaha pengelolaan limbah B3.
- (3) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3 skala kota wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 19**

- (1) Proses administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterbitkan dalam bentuk Keputusan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan izin harus dilengkapi rekomendasi teknis dari SKPD yang berwenang.
- (4) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas perusahaan yang meliputi nama perusahaan, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;

- b. sumber limbah B3;
  - c. jenis pengelolaan limbah B3;
  - d. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
  - e. jenis dan karakteristik limbah B3;
  - f. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan pemohon izin, meliputi :
    - 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
    - 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    - 3. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
    - 4. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan sementara dan/ atau pengumpulan limbah B3.
  - g. sistem pengawasan; dan
  - h. masa berlakunya izin.
- (5) Format Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Memperoleh Izin**

#### **Pasal 20**

Tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 21**

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara/TPS limbah B3 harus dilengkapi dengan persyaratan :
  - a. Formulir permohonan perizinan;
  - b. Identitas pemohon/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
  - c. Denah penataan TPS limbah B3;
  - d. Desain konstruksi TPS limbah B3;
  - e. Uraian jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan;

- f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyimpanan, Pengemasan dan Tanggap darurat;
  - g. neraca limbah;
  - h. foto dokumentasi TPS limbah B3;
  - i. MOU/Surat Perjanjian Kerjasama dengan pengumpul/pengolah/pemanfaat yang berizin dari KLH;
  - j. Akte Pendirian Perusahaan;
  - k. Izin Lokasi (untuk luas tanah minimal 1 ha);
  - l. Izin Gangguan;
  - m. Kelayakan Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL);
  - n. Izin Lingkungan;
  - o. Rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 skala kota harus dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Formulir permohonan perizinan;
  - b. Identitas pemohon/penanggung jawab usaha dan atau kegiatan;
  - c. Uraian jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan dikumpulkan;
  - d. Dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan limbah B3 sesuai persyaratan, meliputi desain konstruksi bangunan TPS limbah B3, denah penataan/lay out penggunaan lahan;
  - e. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan limbah B3 sesuai ketentuan;
  - f. Prosedur pengumpulan limbah B3, meliputi pengangkutan dari sumber, pemindahan dari alat angkut ke tempat pengumpulan/penyimpanan, pengemasan, penimbangan, persiapan pengiriman ke pengolah/pemanfaat;
  - g. Neraca limbah
  - h. MOU/Surat Perjanjian Kerjasama dengan pengolah, pemanfaat atau penimbun limbah B3 yang berizin dari KLH;
  - i. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup;
  - j. Akte Pendirian Perusahaan;
  - k. Izin Lokasi; (untuk luas tanah minimal 1 ha);
  - l. Izin Gangguan;
  - m. Kelayakan Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL atau SPPL);

- n. Izin Lingkungan;
- o. Rekomendasi teknis dari SKPD yang membidangi lingkungan hidup.

### **Pasal 22**

- (1) Jangka waktu penerbitan izin selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Tata cara pemrosesan penerbitan izin dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk meminta pertimbangan teknis dari Kepala SKPD yang berwenang;
  - b. selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD yang berwenang menugaskan tim verifikasi teknis yang berada di lingkungan instansinya untuk mengadakan penelitian lapangan dengan mengikutsertakan SKPD terkait;
  - c. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dilaksanakannya penelitian dan dianggap lengkap dan benar, tim verifikasi teknis melaporkan ke Kepala SKPD yang berwenang, dan selanjutnya dibuatkan rekomendasi teknis untuk Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 23**

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat tanda terima berkas apabila dokumen permohonan izin sudah lengkap dan melanjutkan proses untuk dikeluarkannya Keputusan Izin.
- (2) Bila persyaratan administrasi dan teknis izin tidak lengkap, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan surat pemberitahuan atau penolakan disertai keterangan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah berkas diterima.

## **Bagian Ketiga**

### **Tim Verifikasi Teknis**

#### **Pasal 24**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala SKPD yang berwenang.

- (2) Penelitian lapangan oleh Tim Verifikasi Teknis dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. melaksanakan evaluasi terhadap lokasi kegiatan penyimpanan atau pengumpulan limbah B3;
  - b. melaksanakan evaluasi terhadap rancang bangun TPS limbah B3;
  - c. melaksanakan evaluasi terhadap kelengkapan sarana keamanan dan tanggap darurat pengelolaan limbah B3;
  - d. melaksanakan evaluasi terhadap standar operasional prosedur penyimpanan, pengumpulan, pengemasan, penataan kemasan dan pengangkutan/ perpindahan limbah B3; dan
  - e. melaksanakan evaluasi terhadap jenis, karakteristik dan volume limbah B3;
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Verifikasi Teknis dan unsur SKPD terkait serta pihak pemohon izin;

#### **Pasal 25**

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Anggota tim sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

#### **Pasal 26**

Izin yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan persetujuan Walikota.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam setiap pemberian izin harus mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) serta ketentuan lainnya yang wajib dipenuhi pemegang izin.

- (2) Terhadap penolakan izin harus disertai alasan-alasan yang mendasari keputusan penolakan izin.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

### **Pasal 28**

Setiap pemegang izin berkewajiban untuk:

- a. menaati seluruh ketentuan dan kewajiban yang dimuat dalam izin.
- b. menaati baku mutu TCLP zat pencemar dalam limbah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- c. membuat dan menyampaikan laporan yang berisi jenis/karakteristik limbah B3, volume limbah B3, neraca limbah B3 dan pengelolaan lingkungan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang, ditembuskan kepada BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup;
- d. dalam hal ada perubahan dalam pengelolaan limbah B3, harus melaporkan kepada Walikota melalui SKPD yang berwenang;
- e. mengalokasikan dana untuk pemulihan akibat pencemaran limbah B3; dan
- f. mengizinkan petugas pemeriksa melakukan pencatatan volume limbah B3 pada setiap bulan dan pengambilan contoh limbah B3 pada setiap saat.

### **Pasal 29**

Setiap pemegang izin dilarang:

- a. melakukan pencemaran lingkungan;
- b. melakukan pembuangan limbah B3 secara langsung ke media lingkungan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. menyimpan limbah B3 melebihi waktu yang ditetapkan; dan
- d. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Masa Berlakunya Izin**

#### **Pasal 30**

- (1) Izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah habis masa berlakunya dapat dilakukan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa izin berakhir dan tata cara dan prosedur perpanjangan izin dilaksanakan seperti tata cara memperoleh izin.
- (4) Tata cara dan prosedur pemberian izin, pelaporan dan evaluasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Pasal 31**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. terjadi perubahan terhadap jenis karakteristik, dan/atau cara pengelolaan limbah B3;
  - b. habis masa berlakunya dan pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
  - c. izin dipindahtangankan atau berganti kepemilikan usaha;
  - d. berakhir kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
  - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d, pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan apabila :
  - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; dan
  - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

### **Pasal 32**

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (3) dilaksanakan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan/alasan teknis dari Kepala SKPD yang berwenang melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. pemberian peringatan tertulis dahulu sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin;

(2) Pemegang izin yang izinnya telah dicabut, tidak dapat mengajukan permohonan izin kembali.

### **Pasal 33**

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peringatan terlebih dahulu apabila:

- a. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- b. adanya perubahan kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin; dan
- c. kondisi lingkungan hidup sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan kegiatan oleh pemegang izin.

### **Pasal 34**

Ketentuan mengenai izin lokasi usaha pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI LAIN**

#### **Pasal 35**

- (1) Tata cara penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah industri lain akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Limbah industri lain sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sisa kegiatan usaha dari proses produksi dan/atau penunjang produksi yang tidak mengandung B3 dan/atau tidak terkontaminasi B3, yang masih dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh penghasil maupun pihak lain.
- (3) Ketentuan pengelolaan limbah industri lain sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku efektif paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB VII**  
**TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

**Pasal 36**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup akibat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3 wajib bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan dibawah ini:
  - a. adanya bencana alam atau peperangan;
  - b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia ; atau
  - c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.
- (4) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 37**

- (1) Walikota bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang berwenang.

- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat dibentuk tim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Biaya yang dibutuhkan untuk pembinaan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan oleh SKPD yang berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

### **Pasal 38**

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Kepala SKPD yang berwenang melalui PPLHD berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan limbah B3;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan untuk kepentingan penegakkan hukum lingkungan;
- c. meminta data dan keterangan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan oleh suatu kegiatan usaha;
- d. menyebarluaskan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- e. memberikan pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan limbah;
- f. membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem informasi pengelolaan B3 dan limbah B3, meliputi database pengelolaan B3 dan limbah B3 serta data kegiatan usaha pengelolaan B3 dan limbah B3, yang terintegrasi dengan sistem informasi pengelolaan limbah B3 Pemerintah Propinsi dan Pusat; dan
- g. Memberikan insentif/disinsentif sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:
  - a. pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk pengawasan terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam izin;

- b. pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan akibat pencemaran limbah B3;
  - c. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat; dan
  - d. pengawasan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui tahapan :
- a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi;
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **Pasal 40**

Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **BAB IX**

#### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. surat Teguran;
  - b. paksaan pemerintah ;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin;

## **Pasal 42**

Jenis paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf b, diberikan kepada penanggung jawab kegiatan usaha dalam bentuk:

- a. perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. perintah untuk melakukan penyelamatan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. perintah untuk penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
- d. tindakan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 43**

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala SKPD Perizinan kepada penanggungjawab kegiatan dan atau usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat perolehan izin dan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam izin setelah mendapat pertimbangan teknis dari SKPD yang berwenang.

## **Pasal 44**

Tatacara dan prosedur pelaksanaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

## **Pasal 45**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi dan atau dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah diketahui tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Terhadap perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana selain yang diatur dalam ayat (1) yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas, diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**BAB XII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 47**

- (1) Sengketa dalam pengelolaan limbah B3, terdiri atas:
  - a. Sengketa antara Pemerintah Kota dengan masyarakat;
  - b. Sengketa antara Pemerintah Kota dengan Pengelola Limbah B3; dan
  - c. Sengketa antara Pengelola Limbah B3 dengan masyarakat;
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

**Pasal 48**

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan cara mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

**Bagian Ketiga**

**Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan**

**Pasal 49**

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan dengan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 50**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin penyimpanan sementara limbah B3, izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah industri lainnya, dan izin pengumpulan limbah B3 skala kota yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 51**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Juni 2013

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 26 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 9 SERI E**

**PENJELASAN**  
**ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI**  
**NOMOR 09 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**  
**SERTA LIMBAH INDUSTRI LAINNYA**

I. PENJELASAN UMUM

Kewajiban pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara. Oleh karena itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat dan seluruh stakeholder berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.

Penggunaan B3 di Indonesia yang makin meningkat dan tersebar luas di semua sektor, apabila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, akan dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup lainnya dan lingkungan hidup. Agar pengelolaan B3 dan limbah B3 tidak mencemari lingkungan hidup dan untuk mencapai derajat keamanan tinggi, maka harus berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup manusia.

Kota Bekasi merupakan salah satu kota dengan aktivitas pusat jasa, perdagangan dan perindustrian serta didukung transportasi yang cukup tinggi, menjadikan kondisi lingkungan yang sangat rentan terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Wewenang dan tanggungjawab ini merupakan kewenangan kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Bab III pasal 7 ayat (2) huruf c tentang lingkungan hidup, menjadi urusan wajib Pemerintahan Daerah. Terkait pengelolaan limbah B3 lebih rinci dicantumkan pada Lampiran Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 pada tabel H "Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup", Sub Bidang "Pengendalian Dampak Lingkungan", Sub-sub Bidang 1 Pengelolaan limbah B3.

Pasal 3

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Dalam Pengelolaan limbah B3 perlu diperhatikan hirarki pengelolaan limbah B3 antara lain dengan mengupayakan reduksi pada sumber, pengolahan bahan, substitusi bahan, pengaturan operasi kegiatan, dan digunakannya teknologi bersih. Bila mana masih dihasilkan limbah B3 maka diupayakan pemanfaatan limbah B3. Pemanfaatan limbah B3, yang mencakup kegiatan daur ulang (recycling), perolehan kembali (recovery), dan penggunaan kembali (reuse) merupakan satu mata rantai penting dalam pengelolaan limbah B3. Dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 di satu pihak dapat dikurangi jumlah limbah B3 sehingga biaya pengolahan limbah B3 juga dapat ditekan dan di lain pihak akan dapat meningkatkan

kemanfaatan bahan baku. Hal ini pada gilirannya akan mengurangi kecepatan pengurusan sumber daya alam.

Ayat (3) :

Jenis limbah B3 sesuai yang tertuang dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3.

Kategori limbah B3 dalam ayat ini berdasarkan jenis kegiatan yang menghasilkannya.

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari sumber tidak spesifik" adalah limbah B3 yang bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, material yang terkena atau terkontaminasi limbah B3.

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari sumber spesifik" adalah limbah B3 yang berasal dari sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Yang dimaksud dengan "limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi" adalah karena tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan seperti limbah B3. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan B3 yang kadaluarsa.

Adapun tumpahan (spillage) B3 yaitu B3 yang tertumpah dan/atau keluar dari wadah, kemasan, proses produksi, tempat penyimpanan, dan/atau alat angkut B3.

Ayat (4) :

Limbah B3 dapat dikategorikan ke dalam karakteristik limbah B3, yang terdiri dari mudah meledak (eksplosif), mudah terbakar (flammable), bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, dan bersifat korosif.

Yang dimaksud dengan limbah mudah meledak (eksplosif) merupakan limbah yang pada suhu dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan/atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya.

Yang dimaksud dengan limbah mudah terbakar (flammable) adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume dan/atau pada titik nyala tidak lebih dari 60oC (140oF) akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mmHg;
- b. Limbah yang bukan berupa cairan, yang pada temperature dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg) dapat mudah menyebabkan kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran yang terus menerus;
- c. Limbah yang bertekanan yang mudah terbakar; dan
- d. Limbah pengoksidasi.

Yang dimaksud dengan limbah yang bersifat reaktif adalah limbah-limbah yang mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Limbah yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan;
- b. Limbah yang dapat bereaksi hebat dengan air;
- c. Limbah yang apabila bercampur dengan air berpotensi menimbulkan ledakan, menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
- d. Limbah Sianida, Sulfida atau Amoniak yang pada kondisi pH anantara 2 dan 12,5 dapat menghasilkan gas, uap atau asap beracun dalam jumlah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan;
- e. Limbah yang dapat mudah meledak atau bereaksi pada suhu dan tekanan standar (25oC, 760 mmHg); dan

- f. Limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepas atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.

Yang dimaksud dengan limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar yang bersifat racun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.

Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicology characteristic ..... ) Pencemar organik dalam limbah sebagaimana yang tercantum pada Lampiran I PP No.18 Tahun 1999. Bila limbah mengandung salah satu pencemar Lampiran II, maka limbah tersebut merupakan limbah B3. Bila nilai ambang batas zat pencemar tidak terdapat pada lampiran II, maka dilakukan uji toksikologi.

Yang dimaksud dengan limbah infeksius adalah limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi. Limbah ini berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, dan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah.

Limbah yang menyebabkan infeksi, antara lain limbah bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan dari tubuh manusia yang terkena infeksi, limbah dari laboratorium atau limbah lainnya yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular.

Yang dimaksud dengan limbah sitotoksik adalah limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksik untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan sel hidup.

Berdasarkan Kepmenkes No.1204/MENKES/SK/X/2004 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, disebutkan bahwa limbah medis terdiri dari limbah infeksius, patologi,

benda tajam, limbah farmasi, sitotoksis, radioaktif, container bertekanan dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi merupakan limbah B3 medis.

Yang dimaksud dengan limbah korosif adalah limbah mempunyai salah satu sifat-sifat sebagai berikut :

- a. Menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit;
- b. Menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja (SAE 1020) dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun dengan temperature pengujian 55oC; dan
- c. Mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Pengujian toksikologi dilakukan setelah suatu limbah, apakah masuk kategori limbah B3 atau bukan, tidak dapat ditentukan dari jenis limbah berdasarkan sumbernya dan atau dengan melihat karakteristik limbah tersebut.

Uji toksikologi untuk menentukan sifat akut dan atau kronik. Pengujian sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati untuk mengukur hubungan dosis-respons antara limbah dengan kematian hewan uji, untuk menetapkan nilai LD50.

Yang dimaksud dengan LD50 (Lethal Dose fifty) adalah dosis limbah yang menghasilkan 50% respons kematian pada populasi hewan uji. Nilai tersebut diperoleh dari analisis data secara grafis dan atau statistik terhadap hasil uji hayati tersebut. Apabila nilai LD50 secara oral lebih besar dari 50 mg/kg berat badan, maka terhadap limbah yang mengandung salah satu zat pencemar yang bersifat kronis, maka diperlukan evaluasi sifat kronis.

Sifat kronis limbah (toksik, mutagenic, karsinogenik, teratogenik, dan lain-lain) ditentukan dengan cara mencocokkan zat pencemar yang ada dalam limbah dengan Lampiran III PP no.85 tahun 1999. Apabila limbah tersebut mengandung salah satu dan atau lebih zat pencemar, maka limbah tersebut merupakan limbah B3 setelah mempertimbangkan factor-faktor berikut :

- a. Sifat racun alami yang dipaparkan oleh zat pencemar;
- b. Konsentrasi dari zat pencemar;

- c. Potensi bermigrasinya zat pencemar dari limbah ke lingkungan bilamana tidak dikelola dengan baik;
- d. Sifat persisten zat pencemar atau produk degradasi racun pada pencemar;
- e. Potensi dari zat pencemar atau turunan/degradasi produk senyawa toksik untuk berubah menjadi tidak berbahaya;
- f. Tingkat dimana zat pencemar atau produk degradasi zat pencemar terbioakumulasi di ekosistem;
- g. Jenis limbah yang tidak dikelola sesuai ketentuan yang ada yang berpotensi mencemari lingkungan;
- h. Jumlah limbah yang dihasilkan pada satu tempat atau secara regional atau secara nasional berjumlah besar;
- i. Dampak kesehatan dan pencemaran/kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah yang mengandung zat pencemar pada lokasi yang tidak memenuhi persyaratan;
- j. Kebijakan yang diambil oleh instansi Pemerintah atau program peraturan perundangan berdasarkan dampak pada kesehatan dan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah atau zat pencemarnya;
- k. Faktor-faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan limbah B3.

Apabila sudah dilakukan uji penentuan toksisitas baik akut maupun kronis dan tidak memenuhi ketentuan diatas, maka limbah tersebut dapat dinyatakan sebagai limbah non B3.

Pasal 5 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud pengelola limbah B3 adalah semua badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3, meliputi penghasil, pengumpul, pengangkut, pengolah, pemanfaat dan penimbun limbah B3.

Walaupun untuk usaha pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan limbah B3, yang dalam hal perizinannya merupakan kewenangan pusat atau provinsi, tetapi dalam hal pengawasan dan pembinaannya juga menjadi bagian kewenangan kota.

Ayat (2) :

Limbah B3 yg kurang dari 50 kg per hari, meliputi limbah-limbah B3 dari kegiatan jasa kesehatan skala kecil, limbah B3 dari kegiatan pendidikan atau kantor dan limbah B3 dari kegiatan rumah tangga. Apabila diperlukan dikoordinir pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Terkait penyimpanan dan pengumpulannya yang memerlukan sarana prasarana sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan "Penyimpanan Sementara Limbah B3" yaitu penyimpanan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penatalaksanaan penyimpanan limbah B3 dengan memenuhi persyaratan lokasi, fasilitas, pelabelan, dan symbol limbah B3, kemasan dan wadah, penempatan sesuai karakteristik limbah B3 dan peralatan keselamatan dan penanganan limbah B3.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 9 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan "Dokumen Limbah B3" adalah dokumen yang diberikan waktu penyerahan limbah B3 oleh penghasil limbah B3 atau pengumpul limbah B3 kepada pengangkut limbah B3 atau dikenal istilah manifest pengangkutan limbah B3, yang berisi ketentuan :

- a. Nama dan alamat penghasil atau pengumpul limbah B3 yang menyerahkan limbah B3;
- b. Tanggal penyerahan limbah B3;
- c. Nama dan alamat pengangkut limbah B3;
- d. Tujuan pengangkutan limbah B3 termasuk ke eksportir;
- e. Jenis, jumlah, komposisi dan karakteristik limbah B3 yang diserahkan.

Lembar manifest terdiri dari 7 (tujuh) rangkap bila pengangkutan hanya satu kali dan bila antar moda, maka dokumen terdiri dari 11 (sebelas) rangkap, dengan rincian :

- a. Lembar asli (pertama) disimpan oleh pengangkut limbah B3 setelah ditandatangani oleh pengirim limbah B3;
- b. Lembar kedua yang sudah ditandatangani oleh pengangkut limbah B3, oleh pengirim limbah B3 dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab;
- c. Lembar ketiga yang sudah ditandatangani oleh pengangkut disimpan oleh pengirim limbah B3;
- d. Lembar keempat yang sudah ditandatangani oleh pengirim limbah B3, oleh pengangkut diserahkan kepada penerima limbah B3;
- e. Lembar kelima dikirimkan oleh penerima kepada instansi yang bertanggungjawab setelah ditandatangani penerima limbah B3;

- f. Lembar keenam dikirim oleh pengangkut kepada /Bupati Walikota yang bersangkutan dengan pengirim, setelah ditandatangani penerima limbah B3;
- g. Lembar ketujuh setelah ditandatangani oleh penerima, dikirimkan pengangkut kepada pengirim limbah B3; dan
- h. Lembar kedelapan sampai kesebelas, dikirim oleh pengangkut kepada pengirim limbah B3 setelah ditandatangani pengangkut terdahulu dan diserahkan kepada pengangkut berikutnya/antar moda.

Ayat (5) :

Cukup jelas.

Ayat (6) :

Cukup jelas.

Ayat (7) :

Cukup jelas

Pasal 11 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Yang dimaksud dengan "Segresi limbah B3" adalah kegiatan pemisahan limbah B3 yang dikumpulkan dan dilakukan sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3. Contoh segresi limbah B3 antara lain segresi oli bekas dengan minyak kotor (slope oil), segresi slag baja dengan slag tembaga.

Penyimpanan limbah B3 dilakukan sesuai dengan ketentuan penyimpanan limbah B3.

Yang dimaksud dengan "Pencampuran limbah B3" yaitu pencampuran limbah B3 dengan media lingkungan, bahan, limbah dan atau limbah B3 lainnya. Termasuk kegiatan pencampuran yaitu melakukan pengenceran dengan menambahkan cairan atau zat lainnya pada limbah B3 sehingga konsentrasi zat racun dan atau tingkat bahayanya menurun.

Ayat (5) :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 14 :

Ayat (1) :

Kegiatan pemanfaatan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 bila mampu melakukan sendiri, atau diserahkan kepada pemanfaat limbah B3.

Pemanfaatan limbah B3 yang dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3, antara lain ;

- a. terintegrasi dengan proses produksi;
- b. sebagai substitusi bahan baku;
- c. sebagai bahan baku;
- d. sebagai substitusi sumber energi;
- e. sebagai barang modal bukan baru;
- f. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
- g. pemanfaatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pemanfaatan limbah B3 yang dapat dilakukan oleh pemanfaat limbah B3, diantaranya :

- a. Sebagai substitusi bahan baku;
- b. Sebagai substitusi sumber energi;
- c. sebagai bahan baku;
- d. sebagai barang modal bukan baru;
- e. berupa kemasan bekas untuk dipergunakan kembali; dan
- f. pemanfaatan lain sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan "Pemanfaatan limbah B3 yang merupakan kegiatan utama" adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan baku utama proses produksinya, sehingga bila tidak tersedia limbah B3 tersebut, maka proses produksi akan terhenti. Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama, wajib mendapatkan izin dari instansi teknis terkait, setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari KLH. Contoh dari kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli bekas yang akan diolah menjadi bahan bakar, maka izin pemanfaatan akan diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan "Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 Bukan sebagai kegiatan utama" adalah kegiatan badan usaha/industri yang memanfaatkan limbah B3 bukan sebagai bahan baku utama dalam kegiatan proses produksinya, sehingga bila limbah B3 tersebut tidak tersedia, maka proses produksi tetap dapat berlangsung. Badan usaha yang melakukan pemanfaatan limbah B3 bukan sebagai kegiatan utama, wajib mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Contoh kegiatan ini yaitu kegiatan pemanfaatan oli bekas sebagai substitusi bahan bakar pada boiler yang digunakan di industri tekstil. Kegiatan utama industry tersebut adalah industri tekstil, sementara oli bekas hanya digunakan sebagai tambahan bahan bakar yang disubstitusikan bersama-sama solar yang menjadi bahan bakar utama.

Pasal 15 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 16 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 17 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Ayat (5) :

Cukup jelas.

Ayat (6) :

Cukup jelas.

Ayat (7) :

Cukup jelas.

Ayat (8) :

Cukup jelas.

Ayat (9) :

Cukup jelas.

Pasal 18 :

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan kegiatan pengelolaan limbah B3 pada pasal ini adalah suatu kegiatan usaha yang melakukan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utamanya, meliputi kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengolahan,

pemanfaatan. Dikecualikan bagi penghasil limbah B3 dari rumah tangga, karena penyimpanan dan pengumpulannya akan dikoordinir oleh Pemerintah Daerah, maka SKPD terkait atau pihak yang ditunjuk untuk pengelolaan limbah B3 ini harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 19 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Pelaksanaan rekomendasi teknis yaitu melalui proses verifikasi administrasi dan teknis serta verifikasi lapangan. Bentuk akhir dari kegiatan ini adalah rekomendasi teknis yang menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Ayat (5) :

Cukup jelas.

Pasal 20 :

Cukup jelas.

Pasal 21 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dapat diberikan setelah bangunan TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) sesuai ketentuan berdasarkan Keputusan Kepala Bappedal Nomor 01 Tahun 1995 dan Keputusan Kepala Bappedal Nomor 05 Tahun 1995. Perizinan terkait bangunan TPS-LB3 harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (3) :

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota dapat diberikan setelah bangunan TPS sesuai ketentuan berdasarkan Keputusan Kepala Bappedal Nomor 01 Tahun 1995 dan Keputusan Kepala Bappedal Nomor 05 Tahun 1995. Perizinan terkait bangunan TPS-LB3 harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 23 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 24 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 25 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 26 :

Cukup jelas.

Pasal 27 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 28 :

Cukup jelas.

Pasal 29 :

Cukup jelas.

Pasal 30 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Ayat (4) :

Cukup jelas.

Pasal 31 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 32 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 33 :

Cukup jelas.

Pasal 34 :

Cukup jelas.

Pasal 35 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Ayat (3) :

Cukup jelas.

Pasal 36 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

Ayat (3) :  
Cukup jelas.

Ayat (4) :  
Cukup jelas.

Pasal 37 :

Ayat (1) :  
Cukup jelas.

Ayat (2) :  
Cukup jelas.

Ayat (3) :  
Cukup jelas.

Ayat (4) :  
Cukup jelas.

Pasal 38 :

Cukup jelas.

Pasal 39 :

Ayat (1) :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b : cukup jelas

Huruf c :

Penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengangkut, pengolah dan penimbun limbah B3, wajib memiliki sistem tanggap darurat, yang terdiri atas :

- a. Penyusunan program kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- b. Pelatihan dan gladi kedaruratan pengelolaan limbah B3;
- c. Penanggulangan kedaruratan limbah B3.

Huruf d : cukup jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar harus dilakukan dengan cara :

- a. Identifikasi lokasi, sumber dan jenis pencemar, dan besaran pencemar;
- b. Penghentian proses produksi;

- c. Penghentian kegiatan pada fasilitas yang terkait dengan sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Tindakan tertentu untuk meniadakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada sumbernya; dan
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur, dan Menteri.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup, untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Kegiatan remediasi meliputi :

- a. Pemilihan teknologi remediasi;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan remediasi; dan
- c. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan remediasi pencemaran lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur, dan Menteri.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Kegiatan rehabilitasi meliputi :

- a. Identifikasi lokasi, penyebab, dan besaran kerusakan lingkungan hidup;
- b. Pemilihan metode rehabilitasi;
- c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan rehabilitasi; dan
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup kepada Walikota, Gubernur, dan Menteri.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e ;

Cukup jelas

Pasal 40 :

Cukup jelas

Pasal 41 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 42 :

Cukup jelas.

Pasal 43 :

Cukup jelas.

Pasal 44 :

Cukup jelas.

Pasal 45 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas.

Pasal 46 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Pasal 47 :

.Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Secara teknis oleh pihak yang berwenang, dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja/ PPNS/PPLHD untuk memfasilitasi mediasi.

Pasal 48 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Secara teknis oleh pihak yang berwenang dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja/ PPNS/PPLHD.

Pasal 49 :

Ayat (1) :

Cukup jelas.

Ayat (2) :

Secara teknis oleh pihak yang berwenang, dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja/ PPNS/PPLHD

Pasal 50 :

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan.

Pasal 51 :

Cukup jelas

Pasal 52 :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 3